



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 62 TAHUN 1996

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA ANTARA PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN
P.T. BINTANG OSOWILANGUN
TENTANG
PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN
DI TAMBAK OSOWILANGUN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyebaran tempat-tempat perdagangan di seluruh penjuru kota serta pelayanan kepada masyarakat dalam hal kenyamanan berbelanja, dipandang perlu mendirikan bangunan/gedung pusat perbelanjaan di kompleks terminal Tambak Osowilangun ;
 2. Bahwa karena keterbatasan dana, maka dalam mendirikan bangunan/gedung tersebut Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bekerja sama dengan P.T. Bintang Osowilangun dengan pola bagi tempat usaha ;
 3. Bahwa untuk melaksanakan kerja sama tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Gedung Pusat Perbelanjaan di Tambak Osowilangun Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan P.T. Bintang Osowilangun dengan Suatu Keputusan.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Pihak Ketiga ;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 278 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai barang Daerah dalam rangka penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 37 Tahun 1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Persetujuan terhadap rencana pemanfaatan tanah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
 2. Kontrak bagi tempat usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan P.T. Bintang Osowilangun tentang Pembangunan Gedung Pusat Perbelanjaan di Tambak Osowilangun Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 644/52/402.1.04/96 tanggal 19 Juli 1996.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN P.T. BINTANG OSOWILANGUN TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN DI TAMBAK OSOWILANGUN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pembangunan gedung pusat perbelanjaan di Tambak Osowilangun Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dilaksanakan dengan cara kerja sama kontrak bagi tempat usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan P.T. Bintang Osowilangun.

Pasal 2

- (1) Dalam kontrak bagi tempat usaha dimaksud, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyediakan lahan seluas \pm 20000 m² sedangkan P.T. Bintang Osowilangun menanggung biaya pembangunan gedung pusat perbelanjaan di Tambak Osowilangun sebesar Rp. 41.020.593.000,- (Empat puluh satu milyar dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- (2) Dari bangunan gedung pusat perbelanjaan tersebut, seluruh bangunan diserahkan kepada P.T. Bintang Osowilangun untuk dikelola selama 20 (Dua puluh) tahun terhitung sejak Keputusan ini memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan menerima 50 % hasil pengelolaan parkir setelah dikurangi retribusi parkir serta menerima bangunan seluas \pm 75 m² yang terletak di lantai I.

Pasal 3

Setelah jangka waktu pengelolaan bangunan gedung pusat perbelanjaan tersebut oleh PT. Bintang Osowilangun berakhir, selanjutnya PT. Bintang Osowilangun menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Kontrak bagi tempat usaha dimaksud dilaksanakan setelah Keputusan ini mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 2 Agustus 1976

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II
Surabaya ;
4. Sdr. Camat Benowo ;
5. Sdr. Lurah Tambak Osowilangun ;
6. Sdr. Dirut. PT. Bintang Osowilangun ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 24 tanggal 2 Agustus 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


* MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293